



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PELESTARIAN FLORA DAN FAUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan pelestarian flora dan fauna pemanfaatan dan pengelolaan berbagai potensi demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa pelestarian flora dan fauna untuk peningkatan kesadaran masyarakat dan aparatur dilakukan melalui peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang perlindungan flora dan fauna, pemberian bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan serta pemberian insentif bagi orang yang dianggap berjasa dalam bidang pelestarian flora dan fauna;
 - c. bahwa pentingnya membuat suatu peraturan yang melindungi keberadaan flora dan fauna ini, agar tidak musnah akibat maraknya perusakan alam, penebangan hutan dan perburuan liar oleh oknum-oknum tertentu;
 - d. bahwa menciptakan ekosistem yang selaras dan seimbang dengan kegiatan manusia diperlukan adanya aturan hukum yang jelas dan tegas yang mengatur tentang kegiatan apa saja dilarang dan kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat sekitar mengenai ekosistem yang ada;
 - e. bahwa sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. bahwa Kabupaten Blitar memerlukan Peraturan Daerah dalam hal pelestarian flora dan fauna;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian flora dan fauna;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4306);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN FLORA
DAN FAUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Blitar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar
6. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
7. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
8. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
9. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
10. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
11. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
12. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
13. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
14. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
15. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
16. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.
17. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
18. Flora langka adalah jenis tumbuhan yang ditetapkan untuk dilindungi di Daerah karena keberadaannya terancam punah atau terjadi penurunan populasi yang cepat tetapi tidak atau belum termasuk jenis tumbuhan/tanaman yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Fauna langka adalah jenis binatang/hewan yang ditetapkan untuk dilindungi di Daerah karena keberadaannya terancam punah atau terjadi penurunan populasi yang cepat tetapi belum termasuk jenis binatang/hewan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. Penangkaran flora langka atau fauna langka adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan atau pembesaran jenis flora atau fauna langka tertentu dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
21. Pemanfaatan flora langka atau fauna langka adalah pemburuan, pengambilan, penangkaran, penggunaan, pengangkutan, pemindahtanganan atau perdagangan jenis flora langka atau fauna langka tertentu dalam keadaan hidup ataupun mati dan bagian-bagiannya dari habitat alam di wilayah Daerah.
22. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk mewujudkan ketertiban dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah ini.
23. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan perlindungan hutan, flora dan fauna langka untuk menjamin pemanfaatannya secara lestari dengan memperhatikan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis flora dan atau fauna di Daerah.
24. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjadi kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelestarian flora dan fauna beraskan kepastian hukum, pertanggung jawaban, manfaat dan lestari, keserasian dan keseimbangan, kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, ekoregion, keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Pelestarian flora dan fauna bertujuan untuk :
 - a. menjaga dan melestarikan flora dan fauna
 - b. menciptakan sumber daya hayati flora dan fauna yang berkualitas dan mampu mendukung pembangunan
 - c. mengembangkan budaya dan atau pengetahuan mengenai flora dan fauna bagi masyarakat untuk menumbuhkan pembangunan yang berorientasi pelestarian flora fauna.
 - d. flora fauna dapat dijadikan sebagai obyek wisata dan atau obyek penelitian
 - e. pengembangan flora dan fauna dapat dijadikan komoditas daerah
 - f. pemanfaatan kawasan penyebaran flora dan fauna sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus tetap memperhatikan pelestariannya
 - g. pengelolaan pelestarian flora dan fauna yang berada di suatu wilayah kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ruang lingkup pelestarian flora dan fauna mencakup:
 - a. kawasan hutan kota;
 - b. kawasan hutan wilayah; dan
 - c. sungai.
- (3) Tata cara pengelolaan pelestarian flora fauna diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (4) Teknis pemeliharaan flora dan fauna dilakukan melalui tahapan
- a. inventarisasi;
 - b. perencanaan pendayagunaan;
 - c. konservasi;
 - d. peruntukkan pemanfaatan;
 - e. perizinan; dan
 - f. pembinaan dan pengendalian pengawasan.

BAB III
PERLINDUNGAN FLORA DAN FAUNA
Pasal 4

- (1) Tempat perlindungan bagi flora dan fauna seperti tempat-tempat perlindungan berupa cagar alam bagi flora dan suaka margasatwa bagi fauna.
- (2) Kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, Tahura dan diluar kawasan hutan.
- (3) Kegiatan meliputi: flora dan fauna meliputi segala upaya melindungi flora dan fauna beserta ekosistemnya dari perbuatan manusia, peristiwa alam, hama dan penyakit yang dapat mengancam keanekaragaman hayati.
- (4) Upaya meliputi: antisipasi, pencegahan, penanggulangan, dan penindakan secara hukum.
- (5) Jenis flora dan atau fauna khas, langka dan atau terancam punah di Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Dinas Kehutanan bertanggungjawab atas terlaksananya perlindungan flora dan fauna di Daerah.
- (7) Kegiatan perlindungan hutan dilaksanakan oleh:
 - a. petugas Dinas Kehutanan dan Dinas Kabupaten;
 - b. Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. masyarakat; dan
 - d. pihak lain terkait.

BAB IV
JENIS-JENIS FAUNA DAN FLORA YANG DILINDUNGI
Pasal 5

- (1) Jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. flora dan fauna langka; dan
 - b. flora dan fauna lokal.
- (2) flora dan fauna langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) flora dan fauna lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Pengaturan pelestarian flora dan fauna bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pelestarian flora dan fauna secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta mencegah potensi terjadinya kerusakan dan merehabilitasi, memulihkan krisis flora dan fauna dengan tetap melakukan pemeliharaan, peruntukkan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengawasan terhadap flora dan fauna agar tetap dapat berfungsi untuk kemakmuran rakyat
- (2) Pemanfaatan flora dan fauna langka dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :
 - a. pemburuan, pengambilan atau penangkapan;
 - b. pengumpulan;
 - c. perdagangan;
 - d. pengangkutan;
 - e. penangkaran; dan/atau
 - f. penggunaan flora dan atau fauna langka dalam keadaan hidup atau mati atau bagian-bagiannya.
- (3) Pemanfaatan flora dan atau fauna langka hasil penangkaran untuk perdagangan, penelitian, pertukaran, pemberian harus memenuhi persyaratan :
 - a. penangkaran berizin;
 - b. turunan kedua (F2) atau turunan lanjutannya dari flora atau fauna tangkapan pertama; dan
 - c. menyerahkan turunan kedua (F2) atau turunan lanjutannya sebagaimana dimaksud pada butir b kepada Dinas Kehutanan untuk dikembalikan ke alam bebas, sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah F2 dan turunan lanjutannya dari jenis yang sama.

Pasal 7

- (1) Pengendalian flora dan fauna dilaksanakan melalui :
 - a. pembatasan penangkapan/pengambilan;
 - b. penangkaran;
 - c. pengkajian, penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - d. pembinaan habitat.
- (2) Tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan dilarang untuk :

- a. memanfaatkan flora dan atau fauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tanpa izin.
- b. merusak dan atau menghilangkan habitat flora dan atau fauna langka yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- c. melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan tanpa izin.
- d. Peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, pemeliharaan untuk kesenangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melibatkan peranserta masyarakat.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan, penyediaan pedoman dan informasi, memberikan peluang bagi masyarakat untuk melindungi hutan, flora dan fauna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan dan kelompok masyarakat baik yang terorganisasi maupun tidak.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan perlindungan flora dan fauna berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
 - a. Dinas Kehutanan;
 - b. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Blitar; dan/atau
 - c. masyarakat secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa laporan yang diberikan kepada Bupati dan/atau Kepala Dinas dan/atau Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Blitar.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dan/atau pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS dan/atau Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai tindak pidana pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh seseorang dan atau kendaraan dan memeriksa tanda pengenal diri dan atau tanda legalitas atas seseorang atau kendaraan yang diduga sebagai pelaku atau sebagai alat tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, hasil hutan, flora dan fauna;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan flora dan fauna
 - e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan serta flora dan fauna yang dilindungi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara;
- h. menangkap dan melakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan atas sangkaan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- i. meminta keterangan dan menyita barang bukti dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- j. membuat dan menanda tangani berita acara hasil pemeriksaan;
- k. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini; dan/atau
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mencari ikan dengan cara mengobat/memotas dan/atau menggunakan bahan peledak dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan perburuan satwa liar tanpa izin dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melakukan pemotongan dan/atau mematikan pohon peneduh jalan atau di sumber air/mata air tanpa izin dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Barang bukti hasil temuan dan/atau sitaan dari tindak pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini disimpan dan diamankan di Kantor Dinas Kehutanan atau Dinas Kabupaten, atau di kantor Polisi atau kantor Pemerintah lainnya untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Barang bukti temuan dan/atau sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa hasil hutan dan/atau flora dan/atau fauna yang mudah rusak atau mudah hilang atau memerlukan perawatan yang mahal dapat dilelang.

- (3) Proses Pelelangan barang bukti temuan dan/atau sitaan rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Dinas Kehutanan atau Dinas Kabupaten setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Uang hasil lelang barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pembagian sebagai berikut:
- a. Untuk hasil lelang yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan : 70% (tujuh puluh persen) untuk PAD Kabupaten Blitar dan 30% (tiga puluh persen) untuk PAD Kabupaten asal barang bukti tersebut.
 - b. Untuk hasil lelang yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten : 30% (tiga puluh persen) untuk PAD Kabupaten Blitar dan 70% (tujuh puluh persen) untuk PAD Kabupaten asal barang bukti tersebut.
- (5) Uang hasil lelang barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dititipkan di bank Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan barang bukti perkara yang bersangkutan.
- (6) Uang hasil lelang barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada yang berhak sesuai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Ketentuan dan prosedur mengenai biaya proses lelang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan sanksi administrasi kepada setiap orang jika ditemukan pelanggaran terhadap pelestarian flora dan fauna.
- (2) Sanksi administrasi terdiri atas :
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; dan
 - c. denda administrasi.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 29 Juli 2011

BUPATI BLITAR,

ttd

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

ttd

PALAL ALI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 5/2011